



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
KECAMATAN MAGELANG TENGAH  
KELURAHAN CACABAN**

Jl. Sutopo 19 Magelang Telp. (0293) 363926

KEPUTUSAN LURAH CACABAN  
KECAMATAN MAGELANG TENGAH  
KOTA MAGELANG  
NOMOR : 100.3.10/ 54: /522 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM  
KELURAHAN CACABAN KECAMATAN MAGELANG TENGAH  
KOTA MAGELANG

LURAH CACABAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian kemudahan akses keadilan bagi setiap lapisan masyarakat pembentukan Pos Bantuan Hukum merupakan upaya pemenuhan hak hukum sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pembentukan Pos Bantuan Hukum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, sehingga perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Pos Bantuan Hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN CACABAN KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
  - melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah; dan
  - melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA pengurus Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah.
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Jl. Sutopo No. 19 , Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Jawa Tengah.
- KELIMA : Masa Kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 21 Oktober 2025



TYAS ARDHIYANSAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH CACABAN  
KECAMATAN MAGELANG TENGAH  
KOTA MAGELANG  
NOMOR: 100.3.10/ 54 /522  
TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
PENUGASAN PARALEGAL PADA POS  
BANTUAN HUKUM KELURAHAN  
CACABAN KECAMATAN MAGELANG  
TENGAH KOTA MAGELANG

SUSUNAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN  
CACABAN KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG

NO	NAMA PARALEGAL	PEKERJAAN
1.	Bambang Irawan	Pensiunan
2.	Hari Sulaksono	Pensiunan

